



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 77 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya Rantjangan Undang-undang tentang keadaan bahaya yang telah diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan berhubung dengan pelaksanaan “Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg”, seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1950, perlu dibentuk sebuah Panitia Negara yang diberi tugas untuk menyelesaikan soal-soal yang bersangkutan dengan itu;
- Mengingat : pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-39 pada tanggal 9 Maret 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk sebuah Panitia Negara yang diberi tugas :
1. Mempelajari Rantjangan Undang-undang usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat tentang keadaan bahaya dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah berkenaan dengan Rantjangan Undang-undang tersebut;
 2. Mempelajari semua peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah, Menteri Pertahanan dan Pemegang-pemegang Kekuasaan Militer Daerah (Panglima-panglima Tentara & Territorium) mengenai pelaksanaan “Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg”, seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1950, dan mengajukan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah untuk mempertahankan, menambah, merubah atau menarik kembali peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi tersebut berhubung dengan akibat-akibat dan kesukaran-kesukaran yang dialami dalam pelaksanaannya.
- Kedua : Mengangkat didalam Panitia Negara tersebut :
1. Letnan Kolonel Widya, dari Kementerian Pertahanan sebagai Ketua merangkap Anggota,
 2. Letnan Kolonel A. Bustomi, dari Markas Besar Angkatan Darat,
 3. Mr. Basarudin Nasution, dari Markas Besar Angkatan Darat,
 4. Mr. Sudradjat, dari Kementerian Kehakiman,
 5. Djanu Ismadi, dari Kementerian Dalam Negeri,
 6. Mr. Sukartono, dari Kedjaksanaan Agung, dan
 7. Pembantu Komisaris Besar Polisi Agoes Basoeki, dari Djawatan Kepolisian Negara, sebagai Anggota.
- Ketiga : Menempatkan Panitia Negara tersebut dalam pekerdjaannya sehari-hari dibawah pengawasan Menteri Pertahanan.
- Keempat : Menempatkan Panitia Negara tersebut dalam pekerdjaannya sehari-hari dibawah pengawasan Menteri Pertahanan.
- Kelima : Segala perongkosan untuk Panitia dibebankan kepada anggaran belandja Kabinet Perdana Menteri atas mata-anggaran 1.2.2.15 yang akan diatur dengan peraturan sendiri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Wakil Perdana Menteri I,
3. Wakil Perdana Menteri II,
4. Menteri Pertahanan,
5. Menteri Dalam Negeri,
6. Menteri Keuangan,
7. Menteri Kehakiman,
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat R.I.,
9. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
10. Djaksa Agung,
11. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
12. Kepala Staf Angkatan Darat,
13. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
14. Kepala Kantor Urusan Pegawai,

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

PERDANA MENTERI,
t.t.d.
(ALI SASTROAMIDJOJO).